

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum keluarga Islam penting karena mengatur pernikahan, warisan, hak asuh anak, dan aspek kehidupan keluarga sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah dalam sistem hukum negara. Polemik terkait hukum keluarga tidak hanya menyangkut keberadaannya sebagai aturan baku, tetapi juga relevansi terhadap perkembangan zaman. Dalam proses penetapannya, berbagai metode pembaharuan hukum digunakan.<sup>1</sup> Taheer Mahmoud mengidentifikasi tiga model negara dalam pembaharuan hukum keluarga Islam: yang mempertahankan aturan Mazhab, yang menggantikan dengan hukum modern, dan yang mereformasi melalui legislasi kontemporer.<sup>2</sup> Pembaharuan ini sering kali terkait dengan isu-isu seperti perempuan dan anak. Beberapa negara di Asia Tenggara dengan mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, telah mereformasi hukum Islam dengan pendekatan legislatif modern. Salah satu aspek yang diatur dalam hukum perkawinan adalah batas usia minimum untuk menikah.<sup>3</sup>

Hukum Islam, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, menekankan bahwa ketika seseorang telah mencapai kemampuan untuk menikah, disarankan untuk melakukannya. Meskipun tidak ada ketentuan usia yang

---

<sup>1</sup>Humaira A. Potabuga, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam*. Bilancia Vo. 14 No. 1, Januari-Juni 2020, h. 105-106

<sup>2</sup>Sri Wahyuni, *Perubahan Hukum Keluarga Islam di Negara-negara Muslim* (Kosmik Hukum, Volume 11, Nomor 1, 2011), h. 214

<sup>3</sup>Ahmad Hamid Strong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Aceh: Penah, 2010), h. 2

eksplisit yang disebutkan dalam hukum negara, syariah secara implisit mengungkapkan bahwa seseorang yang akan menikah seharusnya telah siap secara fisik, psikis, dan mental, serta memiliki pemahaman yang baik tentang perkawinan sebagai ibadah.

Para fuqaha (ahli fiqih) berpendapat bahwa menentukan batasan usia minimal perkawinan adalah suatu perkara yang dapat diatur oleh masyarakat, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan dan manfaat positifnya bagi masyarakat.<sup>4</sup> Bahkan pada masyarakat banjar, syarat umur wanita yang akan menikah, tidak terlalu penting sebelum UU berlaku, ada kalanya anak wanita dinikahkan tidak lama setelah haidnya yang pertama.<sup>5</sup>

Batas usia menikah dalam hukum Islam yaitu ukurannya orang tersebut sudah baligh, berakal, dan lain sebagainya. Tetapi dalam hukum Negara tentulah itu diatur secara khusus agar dari segi administrasi pernikahan itu dapat dilakukan. Perkawinan juga merupakan syariat yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Adapun tujuan dari perkawinan juga terdapat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Habibah Fiteriana, *Urgensi Penerapan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah Dan Maqashid Syari'ah*. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol. 4, no. 1, 2023. h. 84-85

<sup>5</sup>Alfani Daud, *Islam & Masyarakat Banjar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet 1, 1997). h. 191

<sup>6</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Online* <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=60> (diakses pada 13 Juni 2024).

Dari ayat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pernikahan memiliki tingkat penting yang tinggi dan kesucian, dan di dalamnya terdapat norma-norma yang harus diikuti untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, damai, dan penuh kasih sayang. Indonesia dalam hal batas usia perkawinan diatur agar dapat mengurangi perkawinan dibawah umur dan aspek kemampuan secara umumnya.

Menurut Muhammad Jihadul Hayat, dalam sejarah legislasi hukum perkawinan di Indonesia, usia perkawinan jarang menjadi perdebatan, meskipun terdapat ketidaksepakatan tentang usia minimal yang ideal. Usia perkawinan terkait erat dengan aspek mental, fisik, dan sektor publik seperti laju penduduk, pendidikan, pernikahan dini, dan perceraian. Oleh karena itu, usia perkawinan selalu mendapat perhatian dalam kebijakan hukum untuk mencapai tujuan perkawinan dan mengorganisir struktur masyarakat modern.<sup>7</sup>

Pendapat Achmad Muhlis, dalam Islam, istita'ah (kemampuan) untuk menikah mencakup kesehatan fisik, mental, dan kemampuan materi untuk membiayai pernikahan dan keluarga. Pernikahan tidak memandang profesi, suku, status sosial, atau kekayaan, dan umumnya dilakukan oleh orang dewasa.<sup>8</sup> Perkawinan di bawah usia yang tepat dapat menyebabkan masalah pada sistem reproduksi karena organ-organ tersebut masih berkembang dan belum siap untuk melakukan hubungan seksual. Kehamilan dan persalinan dalam kondisi ini dapat mengakibatkan berbagai komplikasi, infeksi serius, trauma, dan bahkan

---

<sup>7</sup>Muhammad Jihadul Hayat, *Historisitas Dan Tujuan Aturan Usia Minimal Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Keluarga Muslim Indonesia Dan Negara Muslim*. Journal Equitable: Vol. 3 No. 1 Tahun 2018. h. 50

<sup>8</sup>Achmad Muhlis, *Hukum Kawin Paksa Di Bawah Umur*, (Surabaya: CV Jakad Publishing, 2019). h. 49

membahayakan nyawa ibu dan bayi.<sup>9</sup> Secara sosial, pernikahan dini dapat menimbulkan perasaan rendah diri dan malu, terutama jika terkait dengan kehamilan di luar nikah. Hal ini dapat membuat seseorang menghindari interaksi dengan masyarakat dan mengakibatkan kurangnya kemampuan bersosialisasi. Selain itu, pernikahan pada usia muda rentan terhadap perselingkuhan dan perceraian karena kondisi mental dan kematangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga belum cukup matang, sehingga sulit mengendalikan emosi saat menghadapi masalah.<sup>10</sup>

Dalam Islam, status seseorang sebagai anak-anak atau dewasa tidak ditentukan secara mutlak oleh batas usia, seperti yang ditegaskan oleh prinsip-prinsip hukum Barat. Mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam, istilah "anak-anak" merujuk pada seseorang yang belum mencapai kematangan alami dan mencapai kematangan karena usia. Penentuan kematangan alami mengacu pada penentuan berdasarkan tanda-tanda fisik. Seorang anak perempuan dianggap telah mencapai kematangan alami jika mengalami menstruasi atau haid, sedangkan bagi anak laki-laki jika mengalami keluarnya air mani. Penentuan kematangan berdasarkan usia dilakukan ketika tanda-tanda fisik tersebut tidak terjadi pada tubuh anak-anak tersebut.<sup>11</sup>

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, sebanyak 87,2%

---

<sup>9</sup>Supri Yadin Hasibuan, *Pembaharuan Hukum Perkawinan tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Konsekuensinya*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.1, No.2, 2019. h. 85

<sup>10</sup>Lina Dina Maudina, *Dampak Pernikahan Dini bagi Perempuan*, Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender, Vol.15, No.2 2019. h. 94

<sup>11</sup>Zanariah Noor. "Perkahwinan Kanak-Kanak Dan Tahap Minima Umur Perkahwinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam" Jurnal Syariah, Volume 21 Nomor 2, 2013. h. 165

penduduk Indonesia beragama Islam. Mazhab Syafi'i merupakan salah satu Mazhab fikih yang paling banyak dianut oleh umat Islam di Indonesia. Kondisi sosio-kultural masyarakat Indonesia yang masih kuat ke-Syafi'i-annya, ditemukan warna Syafi'iyah sebagai akumulasi dari dealektika dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Secara luas pembangunan hukum, jenis hukum apapun, baik privat maupun publik, tidak dapat dilepaskan dari lingkungan sosialnya. Namun hukum dalam wacana "*iuscontituendum*" masih banyak belum terserap dalam daratan "*iuscontitum*" oleh karena itu perlu dilakukan penggalian lebih dalam dan luas.

Dalam Mazhab Syafi'i, mencapai baligh adalah salah satu tanda kematangan seseorang, dan jika dinyatakan berdasarkan usia, biasanya terjadi sekitar usia 15 tahun.<sup>12</sup> Jika melihat dalam hukum Islamnya, Indonesia dan tentunya memiliki kesamaan tentang paham Imam Syafi'i, kemudian bagaimana dari aspek Hukum Negara sehingga terdapat perbedaan, tentunya ada banyak faktor dan penyebab itu terjadi, baik dari aspek sosial maupun budaya dan tujuan masing-masing Negara.

Para ulama Syafi'iyah menetapkan usia pernikahan berdasarkan kombinasi dalil-dalil agama Islam dan pertimbangan para ulama sebelumnya. Beberapa kitab fiqh Mazhab Syafi'i yang sering dijadikan rujukan terkait pernikahan dan usia pernikahan antara lain:

- Al-Muwatta' karya Imam Malik (Imam Malik walaupun pendiri Mazhab Maliki, kitabnya banyak dirujuk oleh Syafi'iyah)

---

<sup>12</sup>Alifia Wahyuni, dkk, *Pernikahan Dini Menurut Perspektif Mazhab Syafi'i*, Jurnal Imtiyaz, Vol 4 No. 1, Maret, 2020. h. 35

- Minhajul Qowidin karya Imam Nawawi al-Bantani
- Matanul Ghaliyah wa Hashiyah al-Bajuri karya Imam Ibnu Hajar dan Syekh Ibrahim al-Bajuri

Kitab-kitab tersebut membahas tentang syarat sah pernikahan dan tanda-tanda baligh (dewasa) sebagai dasar penentuan usia pernikahan. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa salah satu syarat pernikahan adalah telah baligh (dewasa). Meskipun secara langsung pembatasan usia pernikahan tidak dijumpai dalam al-Umm karya Imam Syafi'i, kemudian merujuk pada kitab-kitab fiqh (hukum Islam) lainnya seperti yang disebutkan di atas untuk memahami pandangan Mazhab Syafi'i tentang kematangan (baligh) sebagai syarat sah pernikahan dan secara tidak langsung bisa diinterpretasikan sebagai dasar pertimbangan usia pernikahan.

Legalitas hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam UU No.16 Tahun 2019, yang merupakan revisi dari UU No.1 Tahun 1974. Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. UU Perkawinan ini adalah undang-undang yang secara umum mengatur perkawinan di Indonesia, termasuk syarat-syarat perkawinan, tata cara perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta konsekuensi dari putusnya perkawinan.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum perkawinan bagi umat Islam di Indonesia. KHI diberlakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1989. KHI sangat penting bagi umat Islam di Indonesia karena mengatur tata cara perkawinan, hak

dan kewajiban suami istri, serta konsekuensi dari putusnya perkawinan. Tujuan KHI adalah untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak serta menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Menurut Achmadudin Rajab, pembaruan dalam hukum keluarga didasarkan pada beberapa pertimbangan dan tujuan. Salah satunya adalah untuk mencapai keseragaman dalam hukum. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kedudukan perempuan. Proses pembentukan hukum keluarga sangat dipengaruhi oleh perubahan sosial dan tuntutan zaman. Peran hukum sangat penting dalam mengatur implementasi berbagai program kesejahteraan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan masyarakat lainnya.<sup>13</sup>

Yulia Fatma dalam tulisannya, penetapan batasan usia dalam perkawinan bertujuan untuk memperhatikan kemaslahatan manusia dan urgensi dalam menghadapi dampak yang mungkin timbul jika tidak ada regulasi yang mengatur usia minimum untuk menikah. Dampak dari ketiadaan regulasi ini tidak hanya membatasi pada keluarga yang bersangkutan, tetapi juga berdampak pada perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, tujuan dari penetapan batasan ini adalah untuk mengutamakan kemaslahatan dan menghindari dampak negatif yang dapat timbul.<sup>14</sup>

Dalam penelitian Muhammad Arifin dan Tutik Nurhayati, meskipun angka perceraian relatif rendah dibandingkan dengan populasi Indonesia secara

---

<sup>13</sup>Achmadudin Rajab, *Peran Perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan dalam Mengakomodir Diaspora untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 3, September 2017, h. 538

<sup>14</sup>Yulia Fatma, *Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam*, (Jurnal Ilmiah Syariah, Volume 18, Nomor 2, 2019), h. 132

keseluruhan, dampaknya terhadap anak-anak perlu menjadi perhatian serius. Diperkirakan bahwa setiap hari 1.277 hingga 2.554 anak mengalami broken home dan kemungkinan terlibat dalam sengketa hak asuh setelah atau seiring dengan perceraian orang tua mereka.<sup>15</sup> Oleh karena itu, hulu masalahnya perlu diperhatikan, dalam hal ini adalah dilema usia minimal perkawinan Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan lebih parah lagi, terkadang disebabkan oleh "kecelakaan" yang mengakibatkan ketidaksiapan menghadapi gaya hidup pernikahan dan pada akhirnya berujung pada perceraian.

Pernikahan usia dini memiliki dampak baik dan buruk, namun dampak buruknya jauh lebih banyak. Dampak negatif tersebut meliputi aspek kesehatan fisik, psikologis, hilangnya kesempatan pendidikan, serta dampak sosial dan ekonomi. Pernikahan usia dini sering tidak dapat dihindari karena faktor ekonomi, perjodohan, atau kejadian yang tidak diinginkan. Berdasarkan masalah ini, penulis mengangkat judul penelitian Indonesia dan KeMazhaban Syafi'i Ditinjau dari Batas Usia Menikah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan pada penulisan latar belakang dari penelitian ini, maka rumuskan permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini:

---

<sup>15</sup>Muhammad Arifin, Tutik Nurhayati, *Problematika Anak Broken Home di Indonesia: Studi Kasus di Kota Semarang*. Jurnal: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Volume: 18, No. 2 (2023), h. 12



1. Apakah Muslim Indonesia masih konsisten mengikuti Mazhab Syafi'i dengan adanya UU Perkawinan terbaru yang mengatur batas usia menikah menjadi 19 tahun?
2. Apa pengaruh Mazhab Syafi'i terhadap aturan-aturan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia?
3. Apa makna batas perkawinan yang diatur di Indonesia jika dikaitkan dengan konsep *baligh* yang diatur dalam Mazhab Syafi'i?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian ini maka tujuan pada tesis ini adalah untuk mengkaji dan mendeskripsikan, sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Muslim Indonesia masih konsisten mengikuti Mazhab Syafi'i dengan adanya UU Perkawinan terbaru yang mengatur batas usia menikah menjadi 19 tahun
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh Mazhab Syafi'i terhadap aturan-aturan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia
3. Untuk mengkaji dan menganalisis makna batas perkawinan yang diatur di Indonesia jika dikaitkan dengan konsep *baligh* yang diatur dalam Mazhab Syafi'i

### **D. Kegunaan Penelitian**

Signifikansi atau manfaat dari penelitian, sering disebut juga sebagai hasil penelitian, seharusnya memiliki dampak positif yang bermanfaat bagi negara dan masyarakat secara praktis, sekaligus berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dalam aspek teoritis. Manfaat praktis mengacu pada kontribusi

pemikiran yang diberikan untuk kemajuan ilmu pengetahuan.<sup>16</sup> Sementara itu adapun kegunaan yang diharapkan penulis yaitu:

1. Tulisan ini dapat menjadi referensi dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga terkait pembahasan batas usia perkawinan di Indonesia .
2. Sebagai bahan telaah, informasi serta sumbangan pemikiran khususnya dibidang Hukum Keluarga, bagi siapa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut seputar masalah yang berkaitan.
3. Sebagai sumbangan pemikiran dan menambah *khazanah* dalam perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
4. Kalangan praktisi maupun teoritis hukum serta bagi masyarakat pada Selain itu, diharapkan juga hasil penulisan Tesis ini dapat bermanfaat.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk lebih memperjelas penggunaan istilah-istilah dalam penelitian ini, maka akan dikemukakan pengertian beberapa istilah sebagai definisi operasional

##### **a. Indonesia**

Dalam hal ini dimaksudkan dengan Indonesia adalah bagaimana keadaan dan penerapan hukum perkawinan dalam masyarakat secara umum. Melihat bagaimana batas usia perkawinan yang diatur dalam undang-undang perkawinan apakah sesuai dengan realita keadaan masyarakat secara umum.

---

<sup>16</sup>Elisabeth Nurhani Butar-Butar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), h. 123

b. Mazhab Syafi'i

Ketentuan batas usia menurut Mazhab Syafi'i, kemudian batas usia menikah menurut imam Rafi'i dan imam nawawi yang merupakan salah penganut Mazhab Syafi'i yang memberikan pendapat tentang batas usia perkawinan dalam perspektif agama.

c. Usia Perkawinan

Usia perkawinan adalah Usia pernikahan adalah usia minimum dimana orang diizinkan oleh hukum untuk menikah, baik sebagai hak atau kewajiban dari pihak orang tua atau bentuk perhatian lainnya.<sup>17</sup> aturan sebuah angka dari sebuah ketetapan yang ditetapkan dalam aturan dari suatu Negara atau konstitusi. Yang dimaksud dengan usia perkawinan disini yaitu usia perkawinan di Indonesia .

## F. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan, disini akan dipaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap cukup relevan dan berkaitan dengan tema pembahasan atau kajian dalam penelitian ini, yaitu di antaranya sebagai berikut :

1. Keanu rasya (2023), batas usia nikah perspektif imam Mazhab fikih dan pengaruhnya terhadap implementasi hukum perkawinan indonesia.<sup>18</sup> Penelitian ini dilatarbelakangi munculnya masalah dalam pernikahan khususnya batasan usia pernikahan menjadi hal yang sangat penting sehingga menjadi perdebatan. Adanya batasan usia pernikahan di

---

<sup>17</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Usia\\_pernikahan](https://id.wikipedia.org/wiki/Usia_pernikahan) (diakses pada 12 Desember 2023)

<sup>18</sup>Keanu rasya, *Batas Usia Nikah Perspektif Imam Mazhab Fikih Dan Pengaruhnya Terhadap Implementasi Hukum Perkawinan Indonesia*. Skripsi 2023

Indonesia ini tujuannya ialah untuk kemaslahatan bersama dalam membangun rumah tangga yang dibangun melalui suatu ikatan pernikahan, serta apa pengaruhnya batasan usia nikah menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah terhadap implementasi hukum perkawinan di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini, dalam pandangan Imam Syafi'i batasan usia menikah sebenarnya tidak ada dalam hukum Islam, namun untuk diperbolehkannya seseorang menikah adalah dilihat dari kedewasaannya, dan kedewasaan seseorang dilihat pada saat dia telah baligh. Dari baligh seseorang itulah yang menjadi batasan seseorang boleh menikah, begitupun menurut Imam Abu Hanifah, seseorang bisa dikatakan boleh menikah ketika sudah baligh dilihat dari ciri-ciri kebaligh an seseorang laki-laki seperti mimpi mengeluarkan sperma, sedangkan seorang perempuan dilihat dari hamil dan haid. Adapun berdasarkan batas usia nikah menurut kedua Imam Mazhab Syafi'i dan Imam Abu Hanifah ini terhadap Undang-Undang pernikahan di Indonesia. Maka, tidak ada pengaruhnya terhadap batas usia nikah yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia.

Penelitian ini membahas tentang batas usia nikah dalam perspektif Imam Mazhab Fikih dan pengaruhnya terhadap implementasi Hukum Perkawinan Indonesia. Permasalahan batas usia nikah menjadi topik penting di Indonesia karena terdapat perbedaan antara ketentuan dalam hukum agama dan hukum positif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis batas usia nikah menurut Imam Mazhab Fikih.
2. Mengidentifikasi pengaruh batas usia nikah menurut Imam Mazhab Fikih terhadap implementasi Hukum Perkawinan Indonesia.
3. Merumuskan solusi untuk harmonisasi antara hukum agama dan hukum positif terkait batas usia nikah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Batas usia nikah menurut Imam Mazhab Fikih berbeda-beda. Imam Syafi'i dan Hanafi tidak menentukan batas usia minimum secara eksplisit, sedangkan Imam Maliki dan Hanbali menetapkan batas usia minimum 9 tahun untuk perempuan dan 12 tahun untuk laki-laki.
2. Batas usia nikah dalam Hukum Perkawinan Indonesia ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.
3. Perbedaan batas usia nikah antara hukum agama dan hukum positif menimbulkan dilema bagi umat Islam di Indonesia.
4. Implementasi Hukum Perkawinan Indonesia terkait batas usia nikah masih belum optimal.

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan batas usia nikah antara hukum agama dan hukum positif di Indonesia. Perbedaan ini menimbulkan dilema bagi umat Islam dan menghambat implementasi Hukum Perkawinan Indonesia. Diperlukan solusi yang tepat untuk harmonisasi antara hukum agama dan hukum positif terkait batas usia nikah.

2. Ramadhan, Gilang Syahri (2023) *Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Perspektif Empat Mazhab dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*. Skripsi, Syariah.<sup>19</sup> Pada dasarnya, literatur Islam tidak secara tegas menentukan batasan usia minimal untuk perkawinan. Kitab-kitab fiqh klasik juga tidak memberikan batasan usia yang pasti. Tidak ada pendapat Mazhab yang secara konkret menyebutkan angka batasan minimal usia perkawinan, namun mereka menggunakan istilah "baligh" sebagai batas minimalnya. Berdasarkan metode yang digunakan, terungkap bahwa baik pendapat imam Mazhab maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menekankan pada kematangan mental. Perbedaannya terletak pada pendapat imam Mazhab yang memulai dengan usia dewasa, yaitu 15 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk wanita maupun pria.

Penelitian ini membahas tentang batas minimal usia perkawinan menurut empat Mazhab fikih dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permasalahan batas usia perkawinan menjadi topik penting di Indonesia karena terdapat perbedaan antara ketentuan dalam hukum agama dan hukum positif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

---

<sup>19</sup>Ramadhan, Gilang Syahri (2023) *Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Perspektif Empat Mazhab dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*. Skripsi, Syariah.

1. Menganalisis batas minimal usia perkawinan menurut empat Mazhab fikih.
2. Membandingkan batas minimal usia perkawinan menurut empat Mazhab fikih dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan batas minimal usia perkawinan antara hukum agama dan hukum positif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Batas minimal usia perkawinan menurut empat Mazhab fikih berbeda-beda. Imam Hanafi dan Maliki menetapkan batas minimal usia 9 tahun untuk perempuan dan 12 tahun untuk laki-laki. Imam Syafi'i tidak menentukan batas usia secara eksplisit, namun umumnya dianggap 15 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Imam Hanbali menetapkan batas minimal usia 17 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas minimal usia perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.
3. Perbedaan batas minimal usia perkawinan antara hukum agama dan hukum positif disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
  - Perbedaan interpretasi terhadap teks-teks agama.
  - Perkembangan sosial budaya dan kondisi masyarakat.
  - Pertimbangan kesehatan dan kematangan mental.

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan batas minimal usia perkawinan antara hukum agama dan hukum positif di Indonesia.

Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Diperlukan kajian lebih lanjut untuk mencari solusi yang tepat dalam mengakomodasi perbedaan tersebut.

3. M.Rasyid Ridho, *Urgensi Pembatasan Umur Perkawinan pada Pasal 7 No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah*.<sup>20</sup> Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Perkawinan juga mengatur tentang batasan umur untuk kedua calon mempelai, yaitu pada pasal 7 No 16 Tahun 2019, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Pembatasan umur dalam perkawinan ini tidak disebutkan dan ditentukan secara jelas dalam nash baik Al-Qur'an ataupun Hadis seperti halnya dalam Undang-Undang disebutkan 19 tahun. Maka dari sinilah penelitian ini berangkat, yakni berusaha untuk mengkaji Urgensi Pembatasan Umur Perkawinan pada Pasal 7 No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah. , dengan fokus penelitian (1) Bagaimana pembatasan umur perkawinan menurut Hukum Islam ? (2) Bagaimana urgensi pembatasan umur perkawinan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perspektif sadd adz- dzari'ah. Hasil dari penelitian ini maka ditemukan dua kesimpulan yaitu: pertama, pembatasan umur dalam perkawinan memang tidak ditemukan secara

---

<sup>20</sup>M.Rasyid Ridho, *Urgensi Pembatasan Umur Perkawinan pada Pasal 7 No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah*. Tesis 2021



tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadis, akan tetapi dalam Al-Qur'an dan hadis menyebutkan anjuran pernikahan untuk orang yang sudah baligh serta mampu untuk menikah, dengan demikian disini ijtihad para ulama menentukan batasan baligh serta kategori mampu tersebut agar tercapai kemaslahatan dari tujuan pernikahan. Kedua, perkawinan yang dilaksanakan dengan mengabaikan pembatasan umur akan melahirkan kemafsadatan yaitu dari segi psikologis, sosial, kesehatan reproduksi serta resiko ketika melahirkan, dan perceraian. Kualitas kemafsadatan tersebut termasuk kriteria dzari'ah yang kemungkinan besar (ghalabah dzhon) akan terjadi kemafsadatan dan harus dicegah, maka langkah preventif yang dilakukan untuk menutup jalan menuju kepada kemafsadatan tersebut ialah dengan cara memberikan pembatasan umur dalam perkawinan, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU No 16 Tahun 2019 yaitu masing-masing mempelai berumur 19 tahun. Pembatasan umur dalam perkawinan merupakan hal yang penting dalam kehidupan rumah tangga, karena ia menjadi salah satu faktor yang mendukung tercapainya tujuan dari perkawinan yaitu membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah.

4. Setiawati, Tia (2021) Pendapat Imam Madzhab tentang batasan usia perkawinan dan relevansinya kompilasi hukum Islam pasal 15 dan UU no.16 tahun 2019.<sup>21</sup> Para ulama imam Mazhab tidak menyebutkan batasan usia perkawinan, tetapi hanya menetapkan usia baligh. Sedangkan didalam

---

<sup>21</sup>Setiawati, Tia (2021) *Pendapat Imam Madzhab tentang batasan usia perkawinan dan relevansinya kompilasi hukum Islam pasal 15 dan UU no.16 tahun 2019*. Tesis

kompilasi hukum Islam dan Undang-undang terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa batas usia Perkawinan adalah UU No 1 Tahun 1974 wanita minimal 16 tahun, laki-laki 19 tahun kemudian direvisi dengan UU No 16 Tahun 2019 bahwa laki-laki dan wanita minimal usia 19 tahun. Dengan demikian penulis ingin mencari relevansi ketentuan batasan usia perkawinan yang terdapat dalam KHI, UU, dan pendapat Imam Mazhab. Tujuan dari penelitian ini UU No 1 Tahun 1974 kemudian di revisi UU No. 16 Tahun 2019 dari tujuan penelitian ini, adalah untuk: (1) untuk mengetahui batasan usia Perkawinan menurut Imam Mazhab, (2) untuk mengetahui batasan usia menurut KHI pasal 15 dan UU No 1 Tahun 1974 yang direvisi UU No 16 Tahun 2019. (3) untuk mengetahui relevansi KHI pasal 15 dan UU No 1 Tahun 1974 yang direvisi UU No 16 tahun 2019 dengan pendapat Imam Mazhab. Penelitian ini berangkat dari pemikiran. Bahwa ketika kompilasi hukum Islam menentukan batasan usia perkawinan maka tentu ada keterkaitan dengan pendapat ulama Imam Mazhab. Menurut empat Imam Mazhab baik Imam Hanafi, Maliki, Hanbali, Syafi'i itu belum ada yang menentukan batas usia perkawinan tetapi hanya baligh. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang penulis lakukan adalah metode deskriptif, yang akan mencari hubungan relevansi pendapat Imam Mazhab dengan UU tentang batasan usia perkawinan dengan pendekatan kualitatif jadi penelitian kepustakaan (Library research), Penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian yang dilakukan secara studi kepustakaan dengan meneliti

berbagai buku, jurnal, skripsi ataupun artikel kredibel yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Hasil dari pada penelitian ini menunjukkan perbedaan pandangan tentang batas usia baligh dalam Perkawinan (1) menurut Imam Mazhab batasan usia baligh berbeda-beda, pendapat Mazhab Hanafi, batasan baligh bagi laki-laki 18 dan perempuan 17, menurut pendapat Mazhab Maliki, menetapkan usia kedewasaan seseorang 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, menurut pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali menetapkan batasan usia baligh 15 tahun (2) batasan usia perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974 wanita minimal 16 tahun, laki-laki 19 tahun kemudian direvisi dengan UU No 16 Tahun 2019 bahwa laki-laki dan wanita minimal usia 19 tahun dan KHI Pasal 15 ayat 1 laki-laki 19, wanita 16 (3) Akhirnya dapat disimpulkan relevansi ketentuan batasan usia perkawinan dalam UU, dan KHI lebih relevan dengan pendapat Mazhab Maliki, karna selain dia menyatakan batasan baligh dia juga sudah Ar-rusydu diatas baligh yakni 18 tahun tidak jauh berbeda dengan UU, maupun KHI, didalam Mazhab Maliki juga sudah mempunyai skill untuk melakukan perkawinan atau transaksi lainnya. Maka yang merujuk terhadap perkawinan ternyata Mazhab Maliki.

5. Nur Ihdatul Musyarrafa, Subehan Khalik "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah". Jurnal

2020.<sup>22</sup> Pokok pembahasan penelitian ini adalah batas usia pernikahan dalam Islam kemudian di analisis oleh ulama Mazhab. Pernikahan disyariatkan dalam al-Qur'an untuk terwujudnya proses regenerasi umat manusia. Generasi yang diinginkan adalah generasi yang berkualitas agar tugas menjalani kehidupan berjalan berdasarkan tujuan yang dititahkan oleh al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana batas usia pernikahan dalam Islam kemudian dianalisis oleh para ulama Mazhab. Islam sendiri tidak membatasi usia ideal dalam pernikahan. Namun secara umum yang lazim dikenal adalah sudah baliq, berakal sehat, mampu membedakan dengan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah, sampainya waktu seseorang untuk menikah (*buluq an-nikah*), dengan kata "rusyd". Para fuqaha berbeda pendapat tentang batas usia pernikahan, dimana Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa usia ideal dalam pernikahan ialah 15 tahun, sedangkan Abu Hanifa berpendapat bahwa usia kedewasaan datang pada saat umur 19 tahun bagi perempuan dan 17 tahun bagi laki-laki, lain halnya dengan imam Malik berpendapat bahwa usia ideal kedewasaan yaitu 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.

6. Khairul Umam, *Penyerapan Fiqh Madzhab Syafi'i dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam*. De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah 2017.<sup>23</sup> Vol. 9 No. 2 Tahun 2017. Kompilasi Hukum Islam masih menjadi bahan

---

<sup>22</sup>Nur Ihdatul Musyarrafa, Subehan Khalik "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah". Jurnal 2020

<sup>23</sup>Khairul Umam, *Penyerapan Fiqh Madzhab Syafi'i dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam*. De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah 2017. Vol. 9 No. 2 Tahun 2017.

menarik untuk dikaji oleh sarjana muslim di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam merupakan fiqh khas Indonesia yang dijadikan rujukan bagi hakim pengadilan agama. Artikel ini bertujuan mengidentifikasi penggunaan Mazhab Syafi'i pada aturan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam. Artikel ini berasal dari penelitian normatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaruh Mazhab Syafi'i lebih dominan dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Meskipun demikian, para perumus Kompilasi Hukum Islam menggunakan pendapat Mazhab lain. Pasal-pasal yang berkaitan dengan syarat, rukun dan tata cara pelaksanaan perkawinan diserap dari ketentuan fiqh Mazhab Syafi'i. Seperti peminangan, wali nikah, ijab qabul, mahar. Kompilasi Hukum Islam bukan hanya sekedar mengumpulkan atau mengadopsi pandangan ulama fiqh klasik. Akan tetapi memberikan ketentuan baru yang belum ada dalam khazanah fiqh terdahulu.

Diambil kesimpulan bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil ijtihad para pakar hukum Islam di Indonesia. Pengaruh Mazhab Syafi'i lebih dominan dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Meskipun demikian, para perumus Kompilasi Hukum Islam menggunakan pendapat Mazhab lain. Adopsi pemikiran Mazhab Syafi'i dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan umat muslim Indonesia. Keputusan para ulama ini mempertimbangkan kemaslahatan bagi masyarakat muslim Indonesia. Dengan kata lain, Kompilasi Hukum Islam (KHI) hadir sebagai hukum Islam berwawasan Indonesia karena dalam penyusunannya sangat

memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bukan sekedar pengadopsi, penghimpun atau pengumpul ketentuan-ketentuan fikih yang hidup dan berkembang dalam masyarakat muslim, namun merupakan bentuk tasyri' islamiy yang memuat hal-hal baru yang belum ada atau belum ditegaskan dalam kitab-kitab fikih terdahulu.

### **G. Kajian Teoritis**

Kerangka teori digunakan untuk menguraikan batasan-batasan yang mengenai berbagai teori yang akan menjadi dasar dalam penelitian yang akan dilakukan terhadap permasalahan yang sedang diselidiki.<sup>24</sup> Ada beberapa teori yang akan digunakan oleh penulis untuk mengeksplorasi atau menyelesaikan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

#### **a. Teori Rechtsstaat**

Konsep "the rule of law", "rechtsstaat", "nomokrasi" atau "Negara hukum" merupakan landasan bagi penyelenggaraan negara yang berprinsip pada keberadaan hukum. Setiap langkah yang diambil oleh penyelenggara negara harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, segala tindakan dalam konteks penyelenggaraan negara harus mengikuti pedoman (rule of the game) yang telah ditetapkan dan disepakati secara bersama.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h. 41

<sup>25</sup>Ali Safaat, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*. (Jakarta: Mahkamah Konstitusi 2016), h. 10

Berkaitan dengan gagasan tentang negara hukum, maka menurut Montesquieu negara hukum itu tercermin dari adanya pemisahan kekuasaan negara dalam tiga organ kekuasaan, yang satu sama lainnya berada pada posisi seimbang, guna menjamin kebebasan warga dan menghindari terjadinya kekuasaan pemerintah yang absolut.<sup>26</sup>

b. Teori Tujuan Hukum Islam/Maqasid Syari'ah

Kategori pokok atau primer (dharuriyyat), kategori tingkat kebutuhan atau sekunder (hajjiyat), dan kategori pelengkap atau tersier (tahsiniyyat). Dalam menentukan hukumnya, hierarki ini akan menunjukkan tingkat kepentingannya jika ada konflik dalam masalah (manfaat). Kategori dharuriyyat memiliki prioritas tertinggi, diikuti oleh hajjiyat, dan tahsiniyyat dapat dianggap sebagai pelengkap dari kategori kedua. Dengan kata lain, kategori ketiga melengkapi kategori kedua, dan kategori pertama dilengkapi oleh kategori kedua.<sup>27</sup>

Keinginan untuk mencapai suatu penyelenggaraan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial yang baik, maka ditetapkanlah UUD 1945 sebagai landasan konstitusional tertinggi yang berisikan aturan-aturan pokok atau memuat garis-garis besarnya saja. Dengan kata lain UUD 1945 dijadikan sebagai landasan hukum yang berfungsi dalam menegakkan kehidupan yang demokratis, yang berkeadilan sosial dan yang berprrikemanusiaan. Dengan demikian Azhari pendapat bahwa rumusan

---

<sup>26</sup>Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, (Jakarta: UI-Press, 1995), h. 19

<sup>27</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.126

negara hukum Indonesia adalah sebagai negara di mana keadaan kehidupan berkelompok bangsa yang didapat berdasarkan atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur untuk suatu kehidupan bangsa yang bebas berdasarkan ketertiban dan kesejahteraan sosial. Rumusan tersebut menurutnya secara formal telah dituangkan dalam UUD 1945.<sup>28</sup>

c. Teori Pluralisme & Sejarah Budaya

Teori pluralisme adalah suatu kerangka pemikiran dalam ilmu politik dan sosiologi yang mengakui dan menganalisis keberagaman dan keragaman dalam masyarakat, terutama dalam konteks kebijakan publik dan sistem politik. Teori ini mengasumsikan bahwa masyarakat terdiri dari berbagai kelompok dan kepentingan yang berbeda, dan bahwa keberagaman ini merupakan hal yang alami dan perlu diakui dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan. Teori sejarah budaya adalah pendekatan dalam bidang ilmu sejarah yang berfokus pada pemahaman dan penjelasan perkembangan budaya dalam suatu masyarakat atau peradaban. Teori ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana aspek-aspek budaya seperti bahasa, agama, seni, teknologi, dan nilai-nilai berubah dan berkembang seiring waktu, serta bagaimana budaya memengaruhi perkembangan sejarah sebuah masyarakat.

d. Teori Batas Usia Menikah

---

<sup>28</sup>Sayuti. *Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari)*. Nalar Figh: Jurnal Kajian ekonomi dan Kemasyarakatan. Volume 4, Nomor 2, Desember 2011, h. 96-97



Teori batas usia menikah adalah konsep atau pandangan yang mengatur atau mengusulkan batasan umur minimum yang dianggap tepat untuk seorang individu dapat menikah secara sah dalam suatu masyarakat atau sistem hukum. Teori ini dapat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, dan umumnya didasarkan pada pertimbangan sosial, budaya, hukum, dan etika. Berikut adalah beberapa poin penting terkait teori batas usia menikah: (perlindungan anak-anak, kesejahteraan anak, pemberdayaan perempuan, hak menentukan sendiri, faktor kultur dan agama, perlindungan terhadap perkawinan anak, pertimbangan hukum). Pemahaman dan penerapan teori batas usia menikah dapat bervariasi di seluruh dunia, dan seringkali menjadi isu kontroversial. Penentuan batas usia menikah yang tepat seringkali melibatkan pertimbangan moral, sosial, budaya, dan hukum yang kompleks.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif, di mana dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder.<sup>29</sup> Penelitian semacam ini juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, dimana hukum sering kali dipahami sebagai isi dari peraturan perundang-undangan

---

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2013, h. 13.

(*law in books*) atau sebagai kaidah atau norma yang mengatur perilaku manusia yang dianggap tepat.<sup>30</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>31</sup>

Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada: penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.<sup>32</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

---

<sup>30</sup>Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 118.

<sup>31</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), h. 35.

<sup>32</sup>Ediwarman. Monograf. *Metode Penelitian Hukum* (Medan: Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), 2011, h. 94.

berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut akan menjadi suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>33</sup>

Sedangkan pada sisi lain, penelitian ini juga memerlukan pendekatan konseptual berdasarkan hukum Islam, yaitu mengacu pada konsep dan ketentuan yang dirumuskan dalam hukum Islam. Melalui pendekatan konseptual akan dilakukan analisa terhadap permasalahan untuk memahami dan mengkaji bagaimana batas usia menikah dalam tinjauan dan perspektif hukum Islam (berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah serta beberapa pendapat ulama dalam kitab fiqh).

### 3. Sumber Data dan Bahan Hukum Penelitian

Sumber data merupakan tempat diperolehnya data. Sumber data dalam penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada kaitannya dengan objek penelitian.<sup>34</sup> Dalam literature hukum, sumber data dalam penelitian hukum normatif disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum merupakan bahan yang dapat dipergunakan dengan tujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku.<sup>35</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (literature

---

<sup>33</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. II (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), h. 93.

<sup>34</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Cet. I (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 67.

<sup>35</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi....*, h. 68.

research) baik yang bersifat primer, sekunder maupun tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.<sup>36</sup> Dalam hal ini data primer yang digunakan penulis berupa ketentuan usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 pada pasal 7, pendapat Imam Syafi'i dalam *Kitab al-Umm Jilid 3*, Imam Rafi'i, Imam Sanusi, dan Imam Nawawi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, jurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>37</sup> Contohnya adalah publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian dan karya ilmiah dari para sarjana.

c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier, yaitu yaitu bahan-bahan data yang memberikan petunjuk, informasi maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>38</sup> Contohnya adalah kamus bahasa hukum, ensiklopedi, majalah, media massa dan internet.

---

<sup>36</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 141.

<sup>37</sup>Ediwarman. Monograf. *Metode Penelitian Hukum* (Medan: Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi. 2011), h. 94.

<sup>38</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006), h. 114.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenaran serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka dipergunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan (Library Research) Studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data sekunder yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, buku teks, data dari instansi atau lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini.

- b. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.<sup>39</sup> Penerapan teknik atau metode dokumentasi ini sesuai dengan jenis penelitian normatif atau kepustakaan yang bahan hukumnya bersifat tertulis.

Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan cara melakukan analisa terhadap dokumen-dokumen tertulis seperti buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, makalah-makalah, hasil penelitian sebelumnya dan lain sebagainya.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Soejono Sekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 167-168.

<sup>40</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. V (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010), h. 186.

## 5. Analisis Data dan Bahan Hukum

Adapun langkah yang akan ditempuh dalam menganalisis data dan bahan hukum pada penelitian ini adalah :

1. Mengkaji dan menganalisa segala ketentuan hukum tentang batas usia perkawinan dalam Undang-Undang dan Mazhab Syafi'i
2. Data-data yang telah dikumpulkan, kemudian diklarifikasi dan diolah dan selanjutnya dianalisa untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

### I. Sistematika Penulisan

Agar dapat mempermudah metode penulisan dalam penelitian ini, maka penulisan penelitian ini akan disusun secara sistematis dan kronologis, yang secara garis besar penyusunannya dapat digambarkan sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Fokus Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Definisi Operasional
- F. Penelitian Terdahulu
- G. Kajian Teoritis
- H. Metode Penelitian
- I. Sistematika Penulisan

#### BAB II: PERKAWINAN, BATAS USIA PERKAWINAN, MAQASID SYARI'AH, PLURALISME MAZHAB

- A. Teori Perkawinan
- B. Batas Usia Menikah

- C. Dispensasi Nikah
- D. Maqasid Syariah
- E. Taqlid
- F. Sumber Hukum Islam

### BAB III: BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT IMAM SYAFI'I DAN

#### UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA

- A. Batas Usia Perkawinan Menurut Imam Syafi'i
- B. Biografi Imam Syafi'i
- C. Riwayat Kehadiran Mazhab Di Indonesia
- D. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia
- E. Eksistensi Mazhab Syafi'i di Indonesia

### BAB IV: Analisis hasil kajian terhadap substansi berjudul Indonesia Dan KeMazhaban Syafi'i Ditinjau Dari Batas Usia Menikah.

- A. Pengaruh Mazhab Syafi'i terhadap pelaksanaan perkawinan di Indonesia
- B. Interaksi keMazhaban Syafi'i dan hukum perkawinan dalam batas usia menikah di Indonesia

### BAB V: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran